



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama memberi Penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon :

**PUDJI SETIOWATI**, perempuan, lahir di Jakarta 23 September 1965, agama Islam ,beralamat di Jalan Taruna Jaya No.09 Rt.010 Rw.003 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : -----**Pemohon;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor: 61/Pdt.P/2024/PN. Jkt. Pst. Tanggal 26 Januari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171036309650002 atas nama Pudji Setiowati ;
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke 7 dari dari Pernikahan Sukiman Djodjiwirjo dan Sayekti, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1310 tanggal 09 Desember 1945, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta / Kantor Urusan Agama, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, Bapak Pemohon yaitu Sukiman Djodjiwirjo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1983, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum PTSP Kel. Cipadak.
- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku

*Hal.1 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Sukiman Djojodwirjo belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sukiman Djojodwirjo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di JL. Taruna Jaya No 09 RT 010 / RW 003 Kel. Serdang, Kec. Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal 02 Agustus 1983 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Sukiman Djojodwirjo karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum PTSP Kel. Cipedak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Sukiman Djojodwirjo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171069650002, atas nama **Pudji Setiowati**, selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 31771031601095223, atas nama **Irwan Isdaryanto, S.H.**, selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3171-LT-16112023-0019 atas nama Pudji Setiowati, selanjutnya disebut bukti P-3 ;

Hal.2 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Nikah No.1310 tanggal 09 Desember 1945 atas nama Sukiman Djojodwirjo, selanjutnya disebut bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No.1480/115/XII/1995 atas nama Irwan Isdaryanto dengan Puji Setiowati, selanjutnya disebut bukti P-5 ;
6. Foto makam atas nama S.Djojodwirjo, selanjutnya disebut bukti P-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, tertanggal 12 Nopember 2020, selanjutnya disebut bukti P-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli surat tanda lapor kehilangan barang/surat-surat No.Pol : 8922/B/1/2024/Sek.Kmo, dari Kapolsek Kemayoran, selanjutnya disebut bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubui meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tidak diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti yang nilai dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Saksi SUPRIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sukiman Djojodwirjo ;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia tanggal 02 Agustus 1983 ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Kemiri Kelurahan Cipadak Rawamangun Jakarta Timur ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian atas nama ayahnya ;
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian karena dulu belum diperlukan ;

Hal.3 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan Akta Kematian untuk mengurus Sertifikat ;

## 2. Saksi RETNO INDRATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sukiman Djojodwirjo ;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia tanggal 02 Agustus 1983 ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Kemiri Kelurahan Cipadak Rawamangun Jakarta Timur ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian atas nama ayahnya ;
- Bahwa saksi tahu Akta Kematian tersebut diperlukan karena Surat Akta Kematian saat ini memang sangat diperlukan untuk berbagai macam keperluan terkait administrasi terutama untuk pembuatan Sertifikat rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan hal-hal dan lainnya, karena bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah cukup dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan penetapan maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis turut diperimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon penetapan tentang peristiwa kematian ayah pemohon yang bernama **Sukiman Djojodwirjo** yang terjadi di Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 02 Agustus 1983, yang akan dipergunakan sebagai syarat permohonan pencatatan

*Hal.4 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang terlambat lewat dari masa 3 (tiga) bulan sejak peristiwa kematian ayahnya ;

Menimbang, bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Sukiman Djojodwirjo** yang terlambat/belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat karena kelalaian/ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44, Ayat (4) Undang-undang tersebut, dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazanya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, pencatatan kematian baru disyaratkan penetapan pengadilan bila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang ( mati atau tidaknya belum bisa dipastikan tapi diduga kuat telah mati /mati menurut hukum ), atau mati tapi tidak ditemukan jenazahnya; Dalam permohonan ini, pemasalahannya adalah ketelambatan pelaporan adanya kematian yang oleh Undang-undang tersebut tidak secara tegas disyaratkan adanya penetapan pengadilan sehingga timbul pertanyaan apakah pengadilan negeri, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50, Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nmor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdictio*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Adminstrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan. Di sisi lain peleporan/ pencatatan

*Hal.5 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kematian adalah kewajiban penduduk, maka untuk mengisi kekosongan hukum, maka dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari Juni 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang ketelambatannya sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat Kutipan Akta perkawinan (vide bukti P-5) dan telah pula mendengarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian satu sama lain serta bukti surat P-3. P-4. P-6 dan P-7, maka Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Sukirman Djojodwirjo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1983 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon terjadi pada tanggal 02 Agustus 1983, maka keterlambatan pencatatan kematiannya sampai sekarang sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang berarti lebih dari 10 tahun, maka berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, pencatatan dan penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 50, Ayat (1), Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 44, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juncto Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan kebutuhan Pemohon untuk dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian ayah Pemohon dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka Pemohon diwajibkan untuk segera melaporkan

*Hal.6 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kematian orang tuanya dalam jangka waktu paling lama 30 hari dengan melampirkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan non kontentiosa, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 50, Ayat (1), Pasal 52, Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 44, Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan sumber hukum lain yang bersangkutan,

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal **2 Agustus 1983** telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Sukiman Djojodwirjo** dan telah dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) PTSP Kelurahan Cipedak ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk mencatat dan mendaftarkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024** oleh **Rios Rahmanto S.H., M.H.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,

Hal.7 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **Kesumawati, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

**Kesumawati, S.H.,M.H.**

**Rios Rahmanto, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 200.000,-
3. MateraiRp. 10 .000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.8 dari 8 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)